

SURAT KONTRAK KERJA

Nomor : B- 095/Un.09/LPH/Kp.03/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Irham Falahudin, M. Si.
Jabatan : Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring-Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPH Uin Raden Fatah Palembang yang beralamat di Jl Pangeran Ratu, Jakabaring – Palembang yang akan disebut Pihak Pertama

Nama : Zultriana, S. Si.
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 18 April 1995
Jabatan : Analis Kimia Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri sebagai Analis Biologi, yang disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari Jumat 03 Januari 2022, dengan memilih tempat di kantor sekretariat LPH Uin Raden Fatah Palembang Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling terikat dalam surat kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua akan taat serta tunduk pada tata tertib dari pihak pertama sesuai dengan kewajiban dalam analisa dan pengujian sampel halal berdasarkan prosedur yang telah distandarisasi.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran kerja maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Kontrak kerja ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung dari penandatanganan, yakni pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023.
2. Apabila kontrak kerja ini habis masa berlakunya, maka kedua belah pihak bisa melakukan perpanjangan kontrak baru dengan kesepakatan Bersama.

PASAL 3 WAKTU KERJA

Pihak kedua akan berkerja selama 8 jam perharinya dan 5 hari perminggunya belum termasuk waktu istirahat dengan rincian sebagai berikut :

Senin – kamis : 07.00 – 16.00 WIB
Jumat : 07.00 – 16.30 WIB

PASAL 4 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila Pihak Kedua melakukan tindak criminal yang merugikan Pihak Pertama serta juga melakukan tindakan indisipliner kerja dan sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama akan langsung memberhentikan Pihak Kedua dari pekerjaannya walaupun masa kontraknya masih.

Palembang, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



Dr. Irham Falahudin, M. Si.
NIP. 197110021999031002

Pihak Kedua



Zultriana, S. Si.
NIK. 2021061804199502

SURAT KONTRAK KERJA

Nomor : B- 094/Un.09/LPH/Kp.03/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Irham Falahudin, M. Si.
Jabatan : Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring-Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPH Uin Raden Fatah Palembang yang beralamat di Jl Pangeran Ratu, Jakabaring – Palembang yang akan disebut Pihak Pertama

Nama : Tiara Ulandari, S. Pd.
Tempat/Tanggal lahir : Pengandonan, 27 Juli 1999
Jabatan : Analis Biologi Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri sebagai Analis Biologi, yang disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari Jumat 03 Januari 2022, dengan memilih tempat di kantor sekretariat LPH Uin Raden Fatah Palembang Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling terikat dalam surat kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua akan taat serta tunduk pada tata tertib dari pihak pertama sesuai dengan kewajiban dalam analisa dan pengujian sampel halal berdasarkan prosedur yang telah distandarisasi.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran kerja maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Kontrak kerja ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung dari penandatanganan, yakni pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023.
2. Apabila kontrak kerja ini habis masa berlakunya, maka kedua belah pihak bisa melakukan perpanjangan kontrak baru dengan kesepakatan Bersama.

PASAL 3 WAKTU KERJA

Pihak kedua akan berkerja selama 8 jam perharinya dan 5 hari perminggunya belum termasuk waktu istirahat dengan rincian sebagai berikut :

Senin – kamis : 07.00 – 16.00 WIB
Jumat : 07.00 – 16.30 WIB

PASAL 4 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila Pihak Kedua melakukan tindak criminal yang merugikan Pihak Pertama serta juga melakukan tindakan indisipliner kerja dan sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama akan langsung memberhentikan Pihak Kedua dari pekerjaannya walaupun masa kontraknya masih.

Palembang, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



Dr. Irham Falahudin, M. Si.
NIP. 197110021999031002

Pihak Kedua



Tiara Ulandari, S. Pd.
NIK. 2021062707199902

SURAT KONTRAK KERJA

Nomor : B- 097/Un.09/LPH/Kp.03/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Irham Falahudin, M. Si.
Jabatan : Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring-Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPH Uin Raden Fatah Palembang yang beralamat di Jl Pangeran Ratu, Jakabaring – Palembang yang akan disebut Pihak Pertama

Nama : Dila Savira, S. Si.
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 02 Desember 1998
Jabatan : Analis Kimia Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri sebagai Analis Biologi, yang disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari Jumat 03 Januari 2022, dengan memilih tempat di kantor sekretariat LPH Uin Raden Fatah Palembang Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling terikat dalam surat kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua akan taat serta tunduk pada tata tertib dari pihak pertama sesuai dengan kewajiban dalam analisa dan pengujian sampel halal berdasarkan prosedur yang telah distandarisasi.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran kerja maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Kontrak kerja ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung dari penandatanganan, yakni pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023.
2. Apabila kontrak kerja ini habis masa berlakunya, maka kedua belah pihak bisa melakukan perpanjangan kontrak baru dengan kesepakatan Bersama.

PASAL 3 WAKTU KERJA

Pihak kedua akan berkerja selama 8 jam perharinya dan 5 hari perminggunya belum termasuk waktu istirahat dengan rincian sebagai berikut :

Senin – kamis : 07.00 – 16.00 WIB
Jumat : 07.00 – 16.30 WIB

PASAL 4 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila Pihak Kedua melakukan tindak criminal yang merugikan Pihak Pertama serta juga melakukan tindakan indisipliner kerja dan sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama akan langsung memberhentikan Pihak Kedua dari pekerjaannya walaupun masa kontraknya masih.

Palembang, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



Dr. Irham Falahudin, M. Si.
NIP. 197110021999031002

Pihak Kedua



Dila Savira, S. Si.
NIK. 2021060212199802

SURAT KONTRAK KERJA

Nomor : B- 096/Un.09/LPH/Kp.03/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Irham Falahudin, M. Si.
Jabatan : Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring-Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPH Uin Raden Fatah Palembang yang beralamat di Jl Pangeran Ratu, Jakabaring – Palembang yang akan disebut Pihak Pertama

Nama : Desti Erviana, S. Si.
Tempat/Tanggal lahir : Banyuasin, 15 Januari 1998
Jabatan : Analis Kimia Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri sebagai Analis Biologi, yang disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari Jumat 03 Januari 2022, dengan memilih tempat di kantor sekretariat LPH Uin Raden Fatah Palembang Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling terikat dalam surat kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua akan taat serta tunduk pada tata tertib dari pihak pertama sesuai dengan kewajiban dalam analisa dan pengujian sampel halal berdasarkan prosedur yang telah distandarisasi.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran kerja maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Kontrak kerja ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung dari penandatanganan, yakni pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023.
2. Apabila kontrak kerja ini habis masa berlakunya, maka kedua belah pihak bisa melakukan perpanjangan kontrak baru dengan kesepakatan Bersama.

PASAL 3 WAKTU KERJA

Pihak kedua akan berkerja selama 8 jam perharinya dan 5 hari perminggunya belum termasuk waktu istirahat dengan rincian sebagai berikut :

Senin – kamis : 07.00 – 16.00 WIB
Jumat : 07.00 – 16.30 WIB

PASAL 4 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila Pihak Kedua melakukan tindak criminal yang merugikan Pihak Pertama serta juga melakukan tindakan indisipliner kerja dan sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama akan langsung memberhentikan Pihak Kedua dari pekerjaannya walaupun masa kontraknya masih.

Palembang, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



Dr. Irham Falahudin, M. Si.
NIP. 197110021999031002

Pihak Kedua



Desti Erviana, S. Si.
NIK. 2021061501199502

SURAT KONTRAK KERJA

Nomor : B- 092/Un.09/LPH/Kp.03/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Irham Falahudin, M. Si.
Jabatan : Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring-Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPH Uin Raden Fatah Palembang yang beralamat di Jl Pangeran Ratu, Jakabaring – Palembang yang akan disebut Pihak Pertama

Nama : Alfia Rahma Kurniawati, M. Si.
Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 19 Maret 1992
Jabatan : Analis Biologi Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri sebagai Analis Biologi, yang disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari Jumat 03 Januari 2022, dengan memilih tempat di kantor sekretariat LPH Uin Raden Fatah Palembang Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling terikat dalam surat kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua akan taat serta tunduk pada tata tertib dari pihak pertama sesuai dengan kewajiban dalam analisa dan pengujian sampel halal berdasarkan prosedur yang telah distandarisasi.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran kerja maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Kontrak kerja ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung dari penandatanganan, yakni pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023.
2. Apabila kontrak kerja ini habis masa berlakunya, maka kedua belah pihak bisa melakukan perpanjangan kontrak baru dengan kesepakatan Bersama.

PASAL 3 WAKTU KERJA

Pihak kedua akan berkerja selama 8 jam perharinya dan 5 hari perminggunya belum termasuk waktu istirahat dengan rincian sebagai berikut :

Senin – kamis : 07.00 – 16.00 WIB

Jumat : 07.00 – 16.30 WIB

PASAL 4 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila Pihak Kedua melakukan tindak criminal yang merugikan Pihak Pertama serta juga melakukan tindakan indisipliner kerja dan sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama akan langsung memberhentikan Pihak Kedua dari pekerjaannya walaupun masa kontraknya masih.

Palembang, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



Dr. Irham Falahudin, M. Si.
NIP. 197110021999031002

Pihak Kedua



Alfia Rahma Kurniawati, M. Si.
NIK. 2021061903199202

SURAT KONTRAK KERJA

Nomor : B- 093/Un.09/LPH/Kp.03/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Irham Falahudin, M. Si.
Jabatan : Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring-Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPH Uin Raden Fatah Palembang yang beralamat di Jl Pangeran Ratu, Jakabaring – Palembang yang akan disebut Pihak Pertama

Nama : Adelia Rizki Pancasari, S. Si.
Tempat/Tanggal lahir : Pulau Panas, 23 Desember 1997
Jabatan : Analis Biologi Laboratorium UIN Raden Fatah Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri sebagai Analis Biologi, yang disebut sebagai Pihak Kedua

Pada hari Jumat 03 Januari 2022, dengan memilih tempat di kantor sekretariat LPH Uin Raden Fatah Palembang Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling terikat dalam surat kontrak kerja dengan syarat dan ketentuan diatur sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Pihak kedua akan taat serta tunduk pada tata tertib dari pihak pertama sesuai dengan kewajiban dalam analisa dan pengujian sampel halal berdasarkan prosedur yang telah distandarisasi.
2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran kerja maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Kontrak kerja ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung dari penandatanganan, yakni pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023.
2. Apabila kontrak kerja ini habis masa berlakunya, maka kedua belah pihak bisa melakukan perpanjangan kontrak baru dengan kesepakatan Bersama.

PASAL 3 WAKTU KERJA

Pihak kedua akan berkerja selama 8 jam perharinya dan 5 hari perminggunya belum termasuk waktu istirahat dengan rincian sebagai berikut :

Senin – kamis : 07.00 – 16.00 WIB
Jumat : 07.00 – 16.30 WIB

PASAL 4 PEMBERHENTIAN KERJA

Apabila Pihak Kedua melakukan tindak criminal yang merugikan Pihak Pertama serta juga melakukan tindakan indisipliner kerja dan sudah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama akan langsung memberhentikan Pihak Kedua dari pekerjaannya walaupun masa kontraknya masih.

Palembang, 3 Januari 2022

Pihak Pertama



Dr. Irham Falahudin, M. Si.
NIP. 197110021999031002

Pihak Kedua



Adelia Rizki Pancasari, S. Si.
NIK. 2021062312199702